



PENETAPAN

Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : FIKI PURNOMO DWI PRASETIYO
Tempat/ Tanggal lahir : SURABAYA, 26 MEI 1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : WIYUNG GG. MAWAR RT 03 RW 02,
KOTA SURABAYA

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 2099/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 09 September 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 12 Desember 2019 dengan nama Khailanara Romeesa Nur Talita anak dari pasangan Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatu Zzaro tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-12022020-0002;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan istri yang bernama Devi Fatimatu Zzaro sesuai dengan Kutipan Akta Nikah/Perkawinan No.0570/173/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kementerian Agama tertanggal 29 Agustus 2019;
3. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578202911190006, nama Pemohon tertulis dan terbaca Fiki Purnomo Dwi Prasetyo;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Khailanara Romeesa Nur Talita, yang benar adalah Kailanara Nur Talita anak dari Fiki Purnomo Dwi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo dan Devi Fatimatu Zzaro;

5. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-12022020-0002 nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca Khaila nara Romeesa Nur Talita, dimana nama tersebut seharusnya tertulis Kailanara Nur Talita;
6. Bahwa demi kepentingan hukum Anak Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran perubahan nama maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Khailanara Romeesa Nur Talita, yang benar adalah Kailanara Nur Talita anak dari Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatu Zzaro;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran Nomor 3578-LU-12022020-0002 yang semula tertulis dan terbaca Khailanara Romeesa Nur Talita yang benar adalah Kailanara Nur Talita anak dari Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatu Zzaro;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Khailanara Romeesa Nur Talita yang benar adalah Kailanara Nur Talita anak dari Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatu Zzaro;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578202911190006 An. Kepala Keluarga Fiki Purnomo Dwi Prasetyo;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3515166402980004 An. Devi Fatimatu Zzaro;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-12022020-0002 An. Khailanara Romeesa Nur Talita;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0570/173/VIII/2019 An. Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatuh Zzaro;

5. Fotokopi KTP dengan NIK 3578202605940002 An. Fiki Purnomo Dwi Prasetyo;
Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUSIYATI, Lahir di Lamongan pada tanggal 14 April 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kebonanom, Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebonanom Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Nenek;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama FIKI PURNOMO DWI PRASETIYO;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-12022020-0002 yang semula tertulis dan terbaca KHAILANARA ROMEESA NUR TALITA menjadi KAILANARA NUR TALITA;
2. Saksi MOCHAMAT ZAINURI, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kebonanom, Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebonanom Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakek;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama FIKI PURNOMO DWI PRASETIYO;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-12022020-0002 yang semula tertulis dan terbaca KHAILANARA ROMEESA NUR TALITA menjadi KAILANARA NUR TALITA;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 12 Desember 2019 dengan nama yang semula tertulis dan terbaca KHAILANARA ROMEESA NUR TALITA anak dari pasangan FIKI PURNOMO DWI PRASETIYO dan DEVI FATIMATUH ZZARO tercatat pada AKTA KELAHIRAN Nomor 3578-LU-12022020-0002;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Anak Pemohon didalam AKTA KELAHIRAN yang semula tertulis dan terbaca KHAILANARA ROMEESA NUR TALITA yang benar adalah KAILANARA NUR TALITA anak dari FIKI PURNOMO DWI PRASETIYO dan DEVI FATIMATUH ZZARO;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3578-LU-12022020-0002, yang semula tertulis dan terbaca KHAILANARA ROMEESA NUR TALITA yang benar adalah KAILANARA NUR TALITA;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578202911190006 An. Kepala Keluarga Fiki Purnomo Dwi Prasetyo, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3515166402980004 An. Devi Fatimatuh Zzaro, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-12022020-0002 An. Khailanara Romeesa Nur Talita, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0570/173/VIII/2019 An. Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatuh Zzaro, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP dengan NIK 3578202605940002 An. Fiki Purnomo Dwi Prasetyo, dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3578-LU-12022020-0002 tertanggal 12 Februari 2020, yang semula tertulis dan terbaca KHAILANARA ROMEESA MUR TALITA diganti/dirubah menjadi KAILANARA NUR TALITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran Nomor 3578-LU-12022020-0002 yang semula tertulis dan terbaca Khailanara Romeesa Nur Talita yang benar adalah Kailanara Nur Talita anak dari Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatuh Zzaro;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Khailanara Romeesa Nur Talita yang benar adalah Kailanara Nur Talita anak dari Fiki Purnomo Dwi Prasetyo dan Devi Fatimatus Zzaro;

4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2099/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 09 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh PRIHATINI IKA TJAHJANINGSASI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRIHATINI IKA TJAHJANINGSASI, SH., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp100.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000;
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000;
6. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp260.000,00;</u>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		